

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MASA SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PENDEMI COVID 19

¹Hendrik Suhendri*; ²Nur Ida Iriani; ³Efriani Aswani Tanggu

¹²³Program Studi Akuntansi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

E-mail: hendrikmsa@gmail.com*

ABSTRACT

The financial condition of MSME actors before and during the Covid-19 pandemi is expected to affect the compliance of MSME actors in paying taxes. The purpose of this study was to determine the implications of the financial condition of MSMEs before and during the Covid-19 pandemi on MSME taxpayer compliance in Tlogomas Village, Lowokwaru District, Malang City. The sample with criteria and Slovin formula test obtained at least 32 respondents. The results of the data normality distribution test using the Shapiro Wilk Test showed the value of each financial data before and during the Covid-19 pandemi was 0.024 and 0.025 (below 0.05). Furthermore, the results of the normality test of MSME taxpayer compliance data before and during the Covid-19 pandemi were 0.000 and 0.000 (below 0.05). The results of the Wilcoxon Signed Ranks Test show that there is a significant difference between financial conditions, which is 0.000 (below 0.05), meanwhile, the value of the Wilcoxon Signed Ranks Test for taxpayer compliance was 0.003 (below 0.05). Thus, it can be concluded that: (1) The stable financial condition of MSME actors before the Covid-19 pandemi tends to increase MSME actors' compliance in paying taxes. (2) The unstable financial condition of MSME actors during the Covid-19 pandemi tends to reduce MSME taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations.

Keywords: taxes; taxpayer compliance; MSMEs; financial condition

ABSTRAK

Kondisi keuangan pelaku UMKM sebelum dan selama terjadinya pandemi Covid-19 diduga akan mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kondisi keuangan UMKM sebelum dan selama pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Berdasarkan sampel dengan kriteria dan uji rumus Slovin diperoleh minimal 32 responden. Hasil uji distribusi normalitas Shapiro Wilk Test menunjukkan nilai masing-masing data keuangan sebelum dan selama pandemi Covid-19 adalah 0,024 dan 0,025 (di bawah 0,05). Lebih lanjut, hasil uji normalitas data kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan selama pandemi Covid-19 adalah 0,000 dan 0,000 (di bawah 0,05). Hasil Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi keuangan adalah 0,000 (di bawah 0,05). Sementara itu nilai hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test untuk kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai 0,003 (di bawah 0,05). Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa : (1) Kondisi keuangan pelaku UMKM yang stabil sebelum pandemi Covid-19 cenderung meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. (2) Kondisi keuangan pelaku UMKM yang tidak stabil selama terjadinya pandemi Covid-19 cenderung menurunkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam menunaikan kewajibannya.

Kata Kunci: pajak; kepatuhan wajib pajak, UMKM, kondisi keuangan

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya virus Covid-19 yang penyebarannya begitu cepat hingga menyebabkan kematian. Covid-19 ini menyebabkan penurunan perekonomian atau bisnis, investasi maupun pendapatan nasional hampir di seluruh dunia. UMKM sebagai bagian dari sektor bisnis Indonesia, mengalami hal yang sama, walaupun sektor UMKM pada tahun 1997-1998 dan 2008 telah teruji ketangguhan bisnisnya (Hendrik, 2018). UMKM telah diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 terkait definisi hingga ketentuan aset dan hasil penjualan bersihnya (Republik Indonesia, 2008). Perlu diketahui, bahwa sampai saat ini UMKM merupakan sektor bisnis andalan pemerintah Indonesia (Amin, 2020).

UMKM merupakan sektor andalan terakhir bagi Indonesia dalam rangka mempertahankan pertumbuhan dan perekonomian nasional, terlebih didalam masa pandemi Covid-19 ini (Rahajeng, 2021). Namun, pada sisi lain, saat ini UMKM dihadapkan pula dengan penurunan aktivitas bisnis, baik itu secara nasional maupun secara global. Mau tidak mau, kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi kemampuan UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakannya (Antika i 2020). Sementara itu pemerintah Indonesia juga memiliki target minimal sumber pendapatan nasional dalam upaya menjaga keseimbangan APBN, agar tidak terjadi defisit. Namun demikian, di tengah penurunan aktivitas bisnis, baik secara nasional maupun global yang saat ini terjadi, pemerintah tidak bisa berharap banyak sumber penerimaannya hanya dari PNBP. Sebagai salah satu langkah terakhir untuk menyelamatkan APBN tersebut,

maka pemerintah saat ini berupaya secara intensif untuk terus meningkatkan sumber pendapatan nasionalnya dari sektor perpajakan. Bahkan isu-isu santer yang saat ini mengemuka, yakni bahwa pemerintah memiliki wacana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bisnis sembako yang menjadi komoditas utama perdagangan sektor UMKM (Hakim; Fauzia, 2021). Wacana pemerintah lainnya adalah pengenaan PPN pada jasa pendidikan, dalam hal ini lembaga kursus dan les privat yang notabene banyak dikelola oleh pelaku UMKM individu yang tersebar di tanah air (Rosana, 2021). Ibarat “pisau bermata dua”, upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak dan wacana PPN Sembako dan Jasa Pendidikan tersebut dimungkinkan akan menghambat perkembangan UMKM sekaligus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pemenuhan wajib pajaknya.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2009). Sementara itu kepatuhan wajib pajak dianggap telah memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Damayanti & Amah, 2018). Makna lain yaitu kemampuan dan keinginan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kemampuan dan keinginan tersebut tergantung pada faktor kondisional yang melingkupi wajib pajak (Robiansah *et al.*, 2020). Teknik analisis penelitian ini menggunakan uji regresi berganda. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan kedua penelitian tersebut, (1)

penelitian ini membandingkan kondisi waktu sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19, (2) lokasi penelitian ini berada di kelurahan Tlogomas, kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib Pajak UMKM di masa sebelum pandemi maupun pada saat pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kuantitatif dengan ranah paradigma positivisme yang bertujuan untuk menerangkan dan memprediksi suatu fenomena, peristiwa ataupun kejadian (Kamayanti, 2016; Triyuwono, 2013). Sementara itu bentuk ilmu pengetahuannya bersifat deduktif (Moleong, 2014). Desain penelitian ini adalah studi kasus, dengan cara mempelajari kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memperhatikan kondisi keuangan UMKM sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19. Populasinya sebanyak 111 UMKM yang berada di kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) nama pelaku UMKM yang resmi terdaftar di kelurahan Tlogomas, (2) pelaku UMKM tersebut telah beroperasi secara komersial minimal selama tiga tahun, (3) pelaku UMKM tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan buku arsip kelurahan Tlogomas tersebut, maka diambil data sampel minimal dengan menggunakan rumus uji Slovin (Umar, 2013) hingga mendapatkan 32 sampel UMKM yang akan di teliti, yang akan diobservasi, diberikan kuesioner, dan dilakukan wawancara untuk kemudian data diuji dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang (atau dengan prosentase 53,1%). Sementara itu responden perempuan sebanyak 15 orang (atau dengan prosentase 46,9%), dengan usia antara 45 tahun sampai 51 tahun dan responden berusia di atas 52 tahun lebih mendominasi, masing-masing sama, yakni 10 orang (31,3%). Sebaliknya responden yang berusia 24 tahun sampai 30 tahun hanya berjumlah 1 orang. Selanjutnya, berdasarkan lama usaha, pelaku UMKM yang lama usahanya antara 3 tahun sampai 10 tahun lebih dominan, yakni 14 orang (43,8%). Diikuti dengan pelaku UMKM yang usahanya sudah berjalan selama 18 tahun sampai 25 tahun, yakni sebanyak 10 orang (31,3%). Pelaku UMKM yang lama usahanya antara 11 tahun sampai 17 tahun sebanyak 6 orang atau 18,8%. Terakhir, pelaku UMKM yang sudah menjalankan usahanya kurang lebih 26 tahun ke atas, yakni sebanyak 2 orang (6,3%). Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada kondisi keuangan sebelum dan sesudah Covid-19 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi setiap item di atas 0,3, maka dapat dikatakan valid (Sugiyono, 2016). Di samping itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* adalah 0,781 dan 0,91 yang bernilai di atas 0,6, maka dinyatakan reliabel (andal). Koefisien korelasi setiap item pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat covid-19 juga dinyatakan valid dan reliabel dengan nilai 0,952. Oleh karena sampelnya berjumlah 32 UMKM yaitu kurang dari 50 sampel, maka digunakan uji *Shapiro Wilk*. Ketentuan dalam uji *Shapiro Wilk* adalah bahwa apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak

berdistribusi normal dan sebaliknya. Sementara itu hasil uji *Shapiro Wilk* menyatakan bahwa data kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 adalah 0,024 dan 0,005 yang berarti data tidak terdistribusi dengan normal. Hasil uji *Shapiro Wilk* menunjukkan bahwa data variable

keuangan dan kepatuhan wajib pajak sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 adalah berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, untuk menguji hipotesis yang ada, digunakanlah uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Uji ini merupakan bagian dari uji statistic non-parametrik. Hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test* adalah sebagaimana tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Wilcoxon Signed Ranks Test

	Test Statistics ^a	
	kondisi keuangan saat covid-19 - kondisi keuangan sebelum covid-19	kepatuhan wajib pajak UMKM saat covid-19 - kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum covid-19
Z	-4.638 ^b	-2.972 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.003

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks

Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi kondisi keuangan sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 adalah 0,000 dan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah 0,003, maka menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi keuangan pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan saat terjadinya Covid-19 yang berarti terdapat pengaruh kondisi keuangan yang berbeda terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain, sebelum terjadinya Covid-19, wajib pajak UMKM cenderung patuh dalam membayar pajak, namun ketika terjadi pandemi Covid-19, wajib pajak UMKM cenderung tidak patuh dalam membayar pajak, tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan baik dan jujur. Lebih lanjut, Wajib Pajak UMKM tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan tepat waktu serta tidak bersedia membayar kewajiban perpajakannya maupun tunggakannya

SIMPULAN

Hasil menunjukkan bahwa terjadinya penurunan kondisi keuangan sebagai dampak Covid-19 ternyata berimplikasi juga pada menurunnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, kondisi keuangan yang cenderung baik atau meningkat akan berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak UMK dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian hasil penelitian yang mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, baik itu masa sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan saat terjadinya Covid-19 ini, dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam upaya tetap menjaga kestabilan pelaku UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, kondisi keuangan pelaku UMKM sebagai akibat pandemi Covid-19 ini, dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam menjalankan aturan perpajakannya. Penelitian selanjutnya

diharapkan menggunakan variabe yang berbeda, misalnya kesadaran wajib pajak. Lebih lanjut, penelitian berikutnya bisa menggunakan uji beda pada waktu saat pandemi Covid-19 dan sesudah pandemi Covid-19, disamping itu populasi obyek penelitian diperluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, W. M. (2020). UMKM Lesu Terimbas Covid-19, Wapres Ma'ruf: Pemerintah Jelas Ada Program. *www.Hariansuara.com*
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. *Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Assets : Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57-71.
- Hendrik, S. (2018). *RJOAS*, 6(78), June 2018. 6(June), 197-205.
- Kamayanti, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi : Pengantar Religiositas Keilmuan* (Cetakan Pe). Yayasan Rumah Peneleh.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (14th ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur Hakim, L. (2021). Terungkap! Alasan Pemerintah Naikkan PPN dan Pajak Sembako 12 Persen Ternyata ini alasan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen dan menerapkan pajak sembako. *Https://Ekonomi.Bisnis.Com*.
- Rahajeng, K. (2021, April 28). Sederet Jurus Pemerintah Pulihkan UMKM di Masa Pandemi. *Www.Cnbcindonesia.Com*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210428163320-4-241590/sederet-jurus-pemerintah-pulihkan-umkm-di-masa-pandemi>
- Republik Indonesia, P. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH*.
- Republik Indonesia, P. (2009). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup-mobile.pdf>
- Robiansah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem, S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah,. *I-Finance*, 6(1), 46-63.
- Rosana, F. C. (2021). PPN Pendidikan, Stafsus Sri Mulyani Klaim Ada di Barisan NU dan Muhammadiyah. *Https://Bisnis.Tempo.Co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1471795/ppn-pendidikan-stafsus-sri-mulyani-klaim-ada-di-barisan-nu-dan-muhammadiyah/full&view=ok>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B*. Alfabet.
- Triyuwono, I. (2013). *Makrifat Metode Kualitatif*. http://snaxvi.iaiglobal.or.id/materi_sna/Artikel_MakrifatMetodeKualitatif_iwan_triyono.pdf
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajawali Press

